

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama : **Dodi Juanda, SP**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : KP. Rancamaya RT. 001 RW. 013
Desa Karangnunggal, Kecamatan
Karangnunggal, Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya

Nama : **Ahmad Aziz Firdaus, S.Sos**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Perum Cintaraja Permai RT. 001
RW. 013 Desa Cikunir,
Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir :



Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya

Nama : **Mohammad Abduh, S.Si**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : KP. Sidanggalih RT. 013 RW 005
Desa Sukagalih, Kecamatan
Sukaratu Kabupaten
Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya

Nama : **R. Setia Surya**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : KP. Cikiray RT. 022 RW 006. Desa
Salawu, Kecamatan Salawu,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya

Nama : **Khoerun Nasichin**

No. KTP :

Alamat/Tempat Tinggal : Kongsu RT. 001 RW 010. Desa
Cipakat, Kecamatan Singaparna,
Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi
Jawa Barat

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Tasikmalaya



dengan temuan tertanggal 16 September 2022 dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 05/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**-----

MELAPORKAN

(1) Sdr. Zamzam Jamaludin, SP., (2) Sdr. Fahrudin, S.Ag, (3) Sdr. Jajang Jamaludin, S.Ag, (4) Sdr.i. Dr. Istianah, S.Ag, M.Ag, (5) Sdr.i. Ai Rohmawati, S.Ag masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di Jalan Raya Timur, Ruko Blok Singaparna No. 7-9, Badakpaeh, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat selanjutnya disebut **TERLAPOR** .-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU-----

1.1 Waktu dan Peristiwa Temuan;-----

- a) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan pengawasan secara langsung untuk mengetahui keterpenuhan persyaratan keanggotaan dan kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tahun 2024 dan memastikan pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan aturan;-----

- b) Bahwa Dalam proses pengawasan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung pada hari Senin tanggal 5 September 2022 mulai pukul 08.00 WIB. Proses yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tersebut dimulai dengan simulasi proses klarifikasi. Pada pukul 09.00 WIB proses klarifikasi mulai dilaksanakan kepada anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi dengan didampingi masing-masing LO Partai Politik dengan dibagi 3 (tiga) tim klarifikator dengan tiga meja tempat klarifikasi. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya mengawasi secara langsung dengan membagi pengawas menjadi 3 (tiga) tim pengawas juga;-----

- c) Bahwa Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai jadwal dilaksanakan pada hari Minggu sampai Senin tanggal 4 sampai 5 September 2022 dengan dilakukan



klarifikasi untuk memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol serta memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di satu Partai Politik dengan mengkonfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----

- d) Bahwa Pada proses klarifikasi, anggota Partai Politik yang akan diklarifikasi terlebih dahulu mengisi daftar hadir sebagaimana yang diatur dalam pedoman teknis. Kemudian setelah proses klarifikasi anggota partai politik tersebut harus mengisi Surat Keterangan Hasil Klarifikasi, surat keterangan tersebut dibuat secara khusus oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan arahan dari KPU RI diluar PKPU ataupun Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik yang didalamnya terdapat kolom tanda tangan petugas penghubung Partai Politik, Anggota Partai Politik yang diklarifikasi dan petugas klarifikasi;-----
- e) Proses klarifikasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang menyatakan sebagai anggota di 8 (delapan) Partai Politik diantaranya Partai Demokrat 3 (tiga) orang tatap muka, Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang melalui video call, Partai Golongan Karya 1 (satu) orang tatap muka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 (tiga) orang tatap muka, dan 2 (dua) orang melalui video call, Partai Persatuan Indonesia 3 (tiga) orang tatap muka, Partai Keadilan Sejahtera 1 (satu) orang tatap muka, dan 3 (tiga) orang melalui video call, Partai Persatuan Pembangunan 5 (lima) orang tatap muka, dan 1 (satu) orang melalui video call, Partai



Ummat 1 (satu) orang melalui video call;-----

- f) Anggota Partai Politik yang melakukan klarifikasi melalui video call tersebut disebabkan karena petugas penghubung Partai Politik (LO) tidak dapat menghadirkan secara langsung anggota partainya. Ketidakhadiran anggota partai secara langsung tersebut dikarenakan sakit dan sedang berada di luar kota. Kegiatan klarifikasi tersebut dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 September 2022 pukul 24.00 WIB;---
- g) Pada tanggal 08 September 2022 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan surat Bawaslu Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022, Perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya yang isinya:
- 1) Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan melalui *video call* tidak sesuai PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1);
 - 2) Bahwa anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* dengan status menjadi memenuhi syarat, tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 40 ayat (4);
 - 3) Agar KPU Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera diproses dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan partai politik.
- h) Bahwa kemudian jawaban surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 242/PL.01.1-SD/3206/2022 yang ditandatangani dan diterima tanggal 09 September 2022. Jawaban Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya



terhadap saran perbaikan pada poin 7 surat tersebut menyatakan Bahwa klarifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan memanfaatkan media informasi melalui panggilan video adalah berjumlah 12 (dua belas) orang dalam 8 Partai Politik. Berdasarkan surat tersebut maka KPU Kabupaten Tasikmalaya beranggapan tidak menyalahi aturan sebagaimana dimaksud dan telah melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- i) Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor 242/PL.01.1-SD/3206/2022 yang diterima tanggal 09 September 2022 maka dapat diduga bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya diduga telah mengabaikan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, sehingga diduga telah melakukan pelanggaran administratif. Terhadap hal tersebut maka Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya memutuskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya patut diduga telah melakukan pelanggaran administratif.-----

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;---

- 1) Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 5 September 2022 melakukan klarifikasi berjumlah 24 (dua puluh empat) orang yang menyatakan sebagai anggota di 8 (delapan) Partai Politik dengan rincian Partai Demokrat 3 (tiga) orang

tatap muka, Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang melalui *video call*, Partai Golongan Karya 1 (satu) orang tatap muka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3 (tiga) orang tatap muka dan 2 (dua) orang melalui *video call*, Partai Persatuan Indonesia 3 (tiga) orang tatap muka, Partai Keadilan Sejahtera 1 (satu) orang tatap muka, dan 3 (tiga) orang melalui *video call*, Partai Persatuan Pembangunan 5 (lima) orang tatap muka, dan 1 (satu) orang melalui *video call*, Partai Ummat 1 (satu) orang melalui *video call*;-----

- 2) Bahwa dalam melakukan klarifikasi, KPU harus berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi





- Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 3) Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 5 September yang dilakukan melalui *video call* tidak sesuai dan telah melanggar PKPU No.4 tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) jo. Lampiran Keputusan KPU No.260 Bab V huruf (A) poin (1) huruf (j) jo. Lampiran Keputusan KPU No.309 Bab V huruf (A) poin (1) huruf (j);-----
 - 4) Bahwa anggota partai politik yang dilakuakn klarifikasi melalui *video call* sebagaimana pada poin (1) oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya statusnya dinyatakan menjadi “Memenuhi Syarat” ;-----
 - 5) Bahwa PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4) berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat” ;-----
 - 6) Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4);-----
 - 7) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melayangkan surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai upaya pencegahan pelanggaran;-----
 - 8) Bahwa pada tanggal 9 September 2022 melalui surat Nomor 242/PL.01.1-SD/3206/2022 KPU Kabupaten

Tasikmalaya tetap menjawab yang pada intinya menyatakan bahwa klarifikasi yang dilakukan melalui *video call* telah sesuai dengan prosedur karena telah menerima perintah dari KPU-RI melalui pesan WA dan hal tersebut dibenarkan oleh UU ITE, serta telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----



- 9) Bahwa perintah yang dilakukan melalui WA merupakan bentuk diskresi dari KPU yang mana digunakan ketika suatu permasalahan membutuhkan penanganan yang cepat, sementara peraturan atau dasar hukum terhadap permasalahan tersebut belum terbentuk. Sementara dalam hal terkait pelaksanaan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sudah jelas diatur pada PKPU No.4/2022 jo. Keputusan KPU No.260/2022 jo. Keputusan KPU 309/2022 jo. Keputusan KPU No. 331/2022;-----
- 10) Bahwa UU ITE tidak menjadi konsideran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----
- 11) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sementara klarifikasi dilaksanakan 5 September 2022 artinya penggunaan Keputusan ini untuk melegitimasi perbuatan yang dilakukan tanggal 5 September 2022 merupakan bentuk cacat administrasi karena tidak ada keadaan yang memaksa ataupun kekosongan hukum yang dapat membenarkan untuk diberlakukan demikian;-----

- 12) Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan klarifikasi telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Men-TMS-kan Semua Anggota partai Politik yang klarifikasinya Melalui *Video Call* dan sudah di MS kan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya ;-----
- 2) Menjatuhkan Sanksi Administrasi kepada Terlapor ;----
- 3) Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU -----

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-7. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan sebagai berikut:-----





NO.	BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Tugas No. 66/PM.00.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 03 September 2022	Surat tugas untuk melaksanakan tahapan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik pemilihan umum tahun 2024
P-2	FORM A LHP NO. 32/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 05 September 2022	Laporan hasil pengawasan 05 september 2022
P-3	Berita Acara No. 18/KA.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 08 September 2022	Berita acara pleno pimpinan bawaslu kab. Tasikmalaya
P-4	Surat Bawaslu Kab. Tasikmalaya No. 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 08 September 2022	Saran perbaikan
P-5	Surat KPU Kab. Tasikmalaya NO. 242/PL.01.1-SD/3206/2022 Tanggal 09 September 2022	Jawaban atas saran perbaikan
P-6	FORM A LHP NO. 33/LHP/PM.01.02/9/2022 Tanggal 09 September 2022	Laporan hasil pengawasan 09 september 2022
P-7	Berita Acara No. 20/KA.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 14 September 2022	Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kab. Tasikmalaya

3. KETERANGAN SAKSI PENEMU-----

Penemu dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Yusep Santoni dan Dadan Diana, yang menyampaikan keterangan sebagai berikut:---

3.1 Yusep Santoni-----

- a. Bahwa saksi merupakan Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya, beralamat di Kp. Gunungnganten RT. 018 RW. 005 Desa Cukangkawung Kec. Sodonghilir Kab. Tasikmalaya;-----

- b. Bahwa saksi melakukan pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik pada tanggal 5 September 2022 dari pukul 10.25 WIB s.d. 21.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- c. Bahwa saat pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik pada tanggal 5 September 2022, saksi melihat adanya klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik yang dilakukan melalui *video call*,-----
- d. Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* yaitu atas nama Ohan dan Devita Sari;-----
- e. Bahwa saksi melihat yang melakukan klarifikasi kepada anggota partai politik melalui *video call* yaitu staf KPU Kabupaten Tasikmalaya atas nama Putra;--
- f. Bahwa saksi menyampaikan peristiwa klarifikasi kepada anggota partai politik melalui *video call* kepada Pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya.-

3.2 Dadan Diana-----

- a. Bahwa saksi merupakan Staf Bawaslu Kab. Tasikmalaya, beralamat di Jl. Siliwangi 240 RT 03 RW 05 Kel. Cikalang Kec. Tawang Kota Tasikmalaya;-
- b. Bahwa saksi melakukan pengawasan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik pada tanggal 5 September 2022 dari Pukul 10.25 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- c. Bahwa saksi melihat adanya anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- d. Bahwa saksi menerangkan anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya yaitu atas nama Nur Alam dari Partai Umat, Dudung dari Partai PPP, Neneng



Rira L dari Partai PKS, dan Rahmat Taufik dari Partai Gerindra.-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR -----

Bahwa Terlapor menolak seluruh dalil-dalil Penemu kecuali yang Terlapor akui kebenarannya secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini;-----

4.1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok laporan Penemu kabur/tidak jelas (obscuur libel) dengan argumentasi sebagai berikut: -----

1) Bahwa sebelum Terlapor menjawab Pokok dalil-dalil Penemu, Terlapor perlu menjelaskan tentang kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut: -----

a. Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan video call dalam proses tindak lanjut Verifikasi Administrasi semata-mata melaksanakan tugas dari KPU RI. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 18 huruf L bahwa KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 dijelaskan bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan **(Bukti T-01)**; -----

b. Bahwa tahapan Verifikasi Administrasi merupakan wewenang KPU RI berdasarkan, Pasal 27 PKPU 4 Tahun 2022: -----





- i. KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang telah diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). -----
- ii. Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - b. dugaan keanggotaan ganda Partai Politik; dan
 - c. keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. -----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 31 PKPU 4 Tahun 2022 : -----
 - (1) Verifikasi Administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk memastikan tidak terdapat kondisi:-----
 - a) keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; -----
 - b) potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama; dan-----
 - c) potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.-----
 - (2) Dugaan keanggotaan ganda identik Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila terdapat kesamaan data keanggotaan Partai Politik yang meliputi:---
 - a) NIK;-----
 - b) nomor KTA;-----
 - c) jenis kelamin; dan -----
 - d) tanggal lahir-----



d. Bahwa berdasarkan Pasal 32 PKPU 4 Tahun 2022 : -----

1) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik: -----

a) berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;-----

b) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau

c) NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.-----

2) Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Sipol.-----

e. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 : -----

1) KPU menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan. -----

2) Dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----



- a) daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol; -----
 - b) KTA dan KTP-el atau KK; dan -----
 - c) daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol. **(Bukti T-02)**; -----
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 35 PKPU 4 Tahun 2022 : -----
- 1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). -----
 - 2) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan: -----
 - 1. daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol; -----
 - 2. dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol; -----
 - 3. status pekerjaan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; -----
 - 4. usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan-----
 - 5. NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada Sipol. -----

3) Pembuktian dugaan keanggotaan ganda, status pekerjaan, usia dan/atau status perkawinan, dan NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e dilakukan dengan cara mencocokkan data dengan KTA dan KTP-el atau KK yang terdapat di Sipol. -----

- 4.2 Bahwa selain berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; -----
- 4.3 Bahwa Terlapor juga perlu menjelaskan latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta



Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video merupakan bentuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh KPU RI dalam proses klarifikasi keanggotaan Partai Politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya. -----

4.4 Perintah yang diberikan oleh KPU RI dalam melaksanakan Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut: -----

- a) Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022; **(Bukti T-03)** -----
- b) Keputusan KPU No. 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022; **(Bukti T-04)** -----
- c) Keputusan KPU No. 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022; **(Bukti T-05)** -----
- d) Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022; **(Bukti T-06)** -----

4.5 Bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022; -----





- 1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik a quo masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.-----
 - 2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir;-----
- 4.6 Bahwa dalam hal anggota partai politik tidak dapat hadir langsung secara fisik, KPU provinsi Jawa Barat memberikan penjelasan atas perintah KPU RI untuk menggunakan sarana video call (**Bukti T-07**);-----
- 4.7 Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya yang akan dilakukan klarifikasi secara langsung (**Bukti T-08**), berdasarkan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang jadwal klarifikasinya akan dilaksanakan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (**Bukti T-03**), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 (**Bukti T-04**, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 (**Bukti T-05**), dan perubahan terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, bahwa KPU

Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya yaitu pada hari Minggu tanggal 4 sampai dengan hari Kamis tanggal 8 September 2022 (**Bukti T-06**); -----

4.8 Bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan Keputusan KPU RI yang tertuang pada BAB V KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA terkait Verifikasi Administrasi pada halaman 24-25 huruf l yang berbunyi: -----

I. Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak dimungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- 1) Dilakukan untuk anggota partai politik yang berkeadaan sakit keras, mempunyai kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu yang singkat atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan; -----
- 2) KPU Kabupaten/Kota dan Petugas Penghubung partai politik tingkat Kabupaten/Kota menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota partai





politik berupa panggilan video atau konferensi video; -----

- 3) Penggunaan sarana teknologi informasi berupa panggilan video atau melakukan konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota, petugas penghubung partai politik dan anggota partai politik tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung; -----
- 4) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota partai politik, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota partai politik pada saat klarifikasi dengan panggilan video atau konferensi video dilakukan; -----
- 5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video dan/atau rekaman suara dan rekaman layar pada saat pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika; dan-----
- 6) Hasil konfirmasi anggota partai politik dimaksud dituangkan ke dalam surat keterangan hasil klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaan partai politik dan Sipol; -----

4.9 Bahwa berdasarkan hal a quo maka tugas KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan klarifikasi anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan panggilan video bagi anggota partai politik yang

memang sedang sakit keras atau terhalang karena kondisi geografis di Kabupaten Tasikmalaya memang tidak memungkinkan dapat ditempuh dalam waktu yang singkat; -----

- 4.10 Bahwa dalam hal KPU Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan panggilan video terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya, Pelapor hadir dan mengawasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 5 September 2022; (**Bukti T-09 dan Bukti T-10**) -----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk: -----

1. menolak seluruh dalil-dalil Penemu dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Penemu tidak dapat diterima; -----
2. menyatakan gugatan Penemu kabur dan tidak jelas (obscur libel); -----
3. menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan -----
4. menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). -----



5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Bukti T-1 s.d. Bukti T-12.
Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges
dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T-01	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas yang diatur dalam Pasal 18 huruf l adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU 7/2017 yang mengatur kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan
T-02	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan proses Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 35 sampai dengan 41
T-03	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor





	Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022
T-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 4 s.d 5 September 2022
T-05	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 5 s.d 8 September 2022



	Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
T-06	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan Klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 5 s.d 8 September 2022
T-07	Bukti Screenshot Whatsapp Perintah dari KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten/Kota Se-jawabarat	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan Perintah dari KPU Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Klarifikasi secara Video Call
T-08	Kumpulan surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Tasikmalaya kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Klarifikasi Kegandaan Anggota Partai Politik	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Tasikmalaya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke partai politik dan meminta Partai Politik untuk menghadirkan Anggota Partai Politiknya yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk diklarifikasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan



		Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perihal tata cara Verifikasi Administrasi
T-09	Daftar Hadir Pelaksanaan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Ganda Eksternal	Bukti ini menjelaskan bahwa Pelapor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya turut hadir melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi Verifikasi Ganda Eksternal di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya
T-10	Foto Pelaksanaan Kegiatan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Ganda Eksternal Anggota Partai Politik	Bukti ini menjelaskan bahwa selain hadir Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga mengetahui dan menyadari pelaksanaan Klarifikasi secara <i>video call</i> oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya
T-11	Video Bukti arahan Ketua KPU RI terkait pelaksanaan klarifikasi keanggotaan menggunakan metode video call	Bukti ini menjelaskan bahwa KPU RI sebagai yang berwenang dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dan seluruh KPU Kabupaten/Kota hanya menjalankan tugas klarifikasi menggunakan metode video call

T-12	Matriks Klarifikasi Kegandaan Partai Politik di KPU Kabupaten Tasikmalaya	Bukti ini menjelaskan bahwa jumlah klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 25 orang dengan rincian 13 hadir langsung secara fisik dan 12 hadir Video Call
------	---	--

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR -----

Terlapor dalam persidangan pemeriksaan menghadirkan 2 (Dua) orang saksi atas nama Evin Yentiana Juniati Surya dan Lukman Farid :-----

6.1. Evin Yentiana Juniati Surya

- a. Bahwa saksi merupakan Narahubung/ *Liaison officer* (LO) dari DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tasikmalaya;-----
- b. Bahwa saksi menerangkan benar telah dilakukan klarifikasi anggota Partai Politik PDIP dengan menggunakan metode hadir langsung dan melalui *video call*;-----
- c. Bahwa saksi menerangkan ada 13 (tiga belas) orang keanggotaan ganda antar partai politik;-----
- d. Bahwa saksi menerangkan dari 13 orang yang harus dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik, 3 (tiga) orang hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan 10 (sepuluh) orang tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- e. Bahwa saksi mendapatkan pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait anggota partai yang tidak dapat hadir secara langsung untuk dilakukan klarifikasi, bisa dilakukan melalui *video call*;-----





- f. Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 September 2022 ada 2 (dua) orang anggota Partai yang dilakukan klarifikasi melalui *video call*;-----
- g. Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan dilakukan klarifikasi melalui *video call*, status keanggotaan 2 (dua) orang anggota Partai PDIP tersebut menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
- h. Bahwa saksi menerangkan mekanisme klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan klarifikasi yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan KPT KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan KPT KPU RI Nomor 346 Tahun 2022;-----
- i. Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaan klarifikasi melalui *video call*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga hadir dan mengetahui kegiatan tersebut.-----

6.2 Lukman Farid

- a. Bahwa saksi merupakan Narahubung/ *Liaison officer* (LO) dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tasikmalaya;-----
- b. Bahwa saksi menerangkan benar telah dilakukan klarifikasi terhadap anggota Partai Politik PKS dengan menggunakan metode hadir langsung dan melalui *video call*;-----
- c. Bahwa saksi menerangkan ada 4 (empat) orang keanggotaan ganda antar partai politik dari Partai PKS;-----
- d. Bahwa saksi menerangkan dari 4 (empat) orang yang harus dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik, 1 (orang) orang bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan



- 3 (tiga) orang yang tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- e. Bahwa pada tanggal 4 September 2022 saksi meminta kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan melalui *video call*;-----
 - f. Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call* kepada 3 (tiga) orang anggota Partai PKS tersebut, status keanggotaannya menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----
 - g. Bahwa saksi keberatan apabila status keanggotaan ketiga orang anggota partai PKS yang telah dilakukan klarifikasi melalui *video call* dan statusnya sudah Memenuhi Syarat (MS), diubah menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
 - h. Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaan klarifikasi melalui *video call*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya juga hadir dan mengetahui kegiatan tersebut.-----
 - i. Bahwa saksi menerangkan selama pelaksanaan klarifikasi melalui *video call*, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan pencegahan;-----
 - j. Bahwa saksi menerangkan mekanisme klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan klarifikasi yang tertuang dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan KPT KPU RI Nomor 346 Tahun 2022 dan KPT KPU RI Nomor 346 Tahun 2022;-----

7. KETERANGAN LEMBAGA TERKAIT

Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga terkait dalam perkara *a quo* telah memberikan keterangan yang disampaikan H. Endun Abdul Haq, M.Pd (Anggota KPU

Provinsi Jawa Barat) secara tertulis sebagai berikut:-----

7.1 Bahwa pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, dalam hal ini adalah pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, sudah dilakukan oleh 11 KPU Kabupaten/Kota dan dilakukan menggunakan prinsip kehati-hatian;-----

7.2 Bahwa proses Verifikasi Administrasi dilakukan melalui SIPOL yang keseluruhan data keanggotaan partai politik didistribusikan oleh KPU Republik Indonesia. SIPOL dapat mengeluarkan analisisnya dengan melalui berbagai macam objek penilaian, antara lain objek Ganda Eksternal, dimana seorang anggota partai politik terdeteksi sebagai 2 (dua) atau lebih keanggotaan partai politik. Instrumen penilaian tersebut ada pada "Tidak terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik" yang kemudian penilaian dilanjutkan pada "Menyerahkan surat pernyataan dan dinyatakan benar dan sah". Implikasi dari proses penilaian terhadap 2 (dua) objek tersebut adalah anggota partai politik diwajibkan untuk menyatakan/memilih salah satu partai politik sebagai pilihannya pribadi dengan membuat surat pernyataan tertulis yang kemudian diupload ke dalam SIPOL. Selain itu, anggota Partai Politik tersebut diminta untuk memberikan pilihannya melalui LO Partai Politik sesuai dengan pilihan keanggotaannya sebagai bentuk klarifikasi terhadap Surat Pernyataan yang telah dibuatnya;-----

7.3 Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022



merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

- 7.4 Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan pada tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik yang keanggotaannya belum dapat dipastikan dalam Sipol, kami berpendapat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memang tidak berwenang untuk menentukan status keanggotaan partai politik. Dalam hal aktivitas verifikasi administrasi, KPU Kabupaten/Kota hanya dapat menentukan SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik sama dengan yang termuat dalam Sipol) dan menentukan TIDAK SESUAI (apabila data identitas anggota yang diunggah partai politik tidak sama dengan yang termuat dalam Sipol). Selanjutnya, sistem SIPOL yang akan menjalankan proses penilaian akhir dari verifikasi administrasi diatas yakni status Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS) ataupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, sekalipun proses penilaian Ganda Eksternal telah dilakukan data keanggotaan tersebut tidak otomatis dinilai TMS atau BMS ataupun



MS, karena objek yang lainnya masih harus dilakukan penilaian;-----

7.5 Bahwa dalam kegiatan verifikasi administrasi pada proses klarifikasi Ganda Eksternal, KPU Kabupaten/kota tidak langsung melakukan penilaian Sesuai ataupun Tidak Sesuai tanpa mempertemukan 2 (dua) atau lebih dari LO Partai Politik dengan anggota partai politik yang digandakan tersebut. Sehingga atas arahan KPU RI maka metode panggilan video atau konferensi video menjadi jalan alternatif untuk menentukan status anggota partai politik yang masuk dalam kategori berkeadaan sakit keras, terkendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan secara langsung dalam waktu yang singkat Setelah proses verifikasi administrasi keanggotaan dinyatakan selesai, KPU Kabupaten/Kota melakukan pengklikan tombol SELESAI yang prosesnya dilakukan pada tanggal 10 September 2022;-----

7.6 Adapun mengenai rangkaian perubahan keputusan, sekali lagi kami sampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan KPU Republik Indonesia. Sehingga KPU Provinsi wajib meneruskan kebijakan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Sehingga alasan ataupun landasan hukum yang melahirkan keputusan terkait panggilan video atau konferensi video ada pada KPU Republik Indonesia, bukan dari keputusan KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi Jawa Barat. Karena lembaga KPU menggunakan sistem kerja yang hirarkis.-----

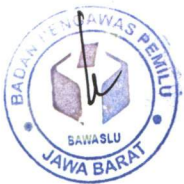
8. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR-----

8.1 Kesimpulan Penemu-----

Tanggapan atas bukti-bukti terlapor:



- 1) Bahwa bukti yang diajukan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) berupa PKPU Nomor 4 Tahun 2022 (Bukti T-02) yang menurut Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) menjelaskan Bahwa Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) telah melaksanakan proses Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik sesuai PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 35 sampai dengan 41. Maka keterangan yang disampaikan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) dalam bukti a quo tidak sesuai dengan fakta yang ada karena berdasarkan pasal 39 ayat (1) klarifikasi harus dilakukan dengan menghadirkan langsung anggota partai politik yang dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya untuk diklarifikasi secara langsung. Maka tindakan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) yang melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana panggilan video (video call) adalah tidak sesuai dengan ketentuan PKPU 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (1).-----
- 2) Bahwa bukti yang diajukan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) berupa Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 (Bukti T-06) ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 dan proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) pada tanggal 4 September sampai 5 September 2022. Maka ketentuan pada Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tidak berlaku untuk proses klarifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 4 September sampai 5 September 2022.-
- 3) Bahwa bukti yang diajukan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) berupa Daftar Hadir Pelaksanaan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Ganda Eksternal (Bukti T-09) dan bukti Foto Pelaksanaan Kegiatan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Ganda Eksternal Anggota Partai Politik (Bukti T-10) menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya hadir melakukan





pengawasan terhadap pelaksanaan klarifikasi Verifikasi Ganda Eksternal di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya. Maka terhadap proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah menemukan dugaan pelanggaran dan telah menuangkan dalam LHP Nomor:32/LHP/PM.01.02/9/2022 sebagai bukti yang diajukan oleh penemu (Bukti P-2).-----

- 4) Bahwa bukti yang diajukan Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) berupa Matriks Klarifikasi Kegandaan Partai Politik di KPU Kabupaten Tasikmalaya (Bukti T-11) menjelaskan bahwa jumlah klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 25 orang dengan rincian 13 orang hadir langsung secara fisik dan 12 orang hadir lewat panggilan video (*video call*). Maka apa yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam temuan dokumen ADM-1 Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bahwa telah terjadi proses klarifikasi dengan menggunakan sarana panggilan video (*video call*) adalah benar.-----

Tanggapan Atas Jawaban KPU

Bahwa Terhadap jawaban KPU Kabupaten Tasikmalaya yang menyatakan bahwa uraian pokok laporan penemu (Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya) kabur/tidak jelas (*obscur libel*) Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya perlu menjawab dengan uraian sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pengawasan secara langsung pada tahapan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu agar dalam proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang

dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) pada hari Minggu 4 September 2022 dan Senin Tanggal 5 September 2022 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -----

- 2) Bahwa pada hari Senin Tanggal 5 September 2022 dalam melaksanakan klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya, Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) menggunakan metode panggilan video (video call) terhadap 8 (delapan) orang yang diduga memiliki kegandaan status anggota partai politik. -----
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan upaya pencegahan dengan mengajak Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) untuk berdiskusi perihal alasan terlapor melakukan hal tersebut. Dan alasan terlapor adalah bahwa hal tersebut merupakan bentuk dari menjalankan tugas dari KPU RI yang disampaikan lewat pesan WA melalui KPU Provinsi Jawa Barat. -----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berikut ini, yaitu: -----
 - a) Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.---
 - b) Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi “Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”.--





- c) Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 yang berbunyi: “(1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung” dan “(2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir”. -----
- d) Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”. -----
- 5) Maka Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya atau ganda eksternal yang proses klarifikasinya dilakukan melalui panggilan video (video call) seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. -----
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video pada huruf E angka 4 yang isinya “bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti. -----

- 7) Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video pada huruf E angka 4 yang isinya “bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018 yang mengatur, “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian”, dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang menyatakan “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan KPU, KPU





Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya. -----

- 8) Bahwa pada tanggal 8 September 2022 Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya telah melayangkan surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 perihal Saran Perbaikan kepada Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) sebagai upaya pencegahan pelanggaran.
- 9) Bahwa pada tanggal 9 September 2022 melalui surat Nomor 242/PL.01.1- SD/3206/2022 Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) tetap menjawab yang pada intinya menyatakan bahwa proses klarifikasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya yang dilakukan melalui panggilan video (video call) telah sesuai dengan prosedur karena telah menerima perintah dari KPU-RI melalui pesan WA dan hal tersebut dibenarkan oleh UU ITE, serta telah terbit Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. -----
- 10) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 sementara klarifikasi dilaksanakan 5 September 2022 artinya penggunaan Keputusan ini untuk melegitimasi perbuatan yang dilakukan tanggal 5 September 2022 merupakan bentuk cacat administrasi karena tidak ada keadaan yang memaksa ataupun kekosongan hukum yang dapat membenarkan untuk diberlakukan demikian.-----

- 11) Maka berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video huruf E angka 6 yang isinya “bahwa dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 tahun 2018, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran dan mencatatnya sebagai temuan dugaan pelanggaran.”----
- 12) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 59 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (2) sampai dengan ayat (6), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mutatis mutandis berlaku dalam KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2).
- 13) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan



Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan dilaksanakan pada hari Kamis 29 September 2022 sampai hari Jum'at 14 Oktober 2022.-----

- 14) Maka Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) tidak dapat memberlakukan azas “mutatis mutandis” di luar tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan.-----

Tanggapan atas Fakta-Fakta Persidangan:-----

- 1) Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi yang diajukan Terlapor yaitu Liaison Officer (LO) PDIP dan LO PKS bahwa benar dalam proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) ada yang dilakukan dengan menggunakan media panggilan video (video call); -----
- 2) Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi LO PKS, saksi mengajukan secara lisan kepada Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya) untuk dilakukan klarifikasi dengan bantuan panggilan video (*video call*);-----
- 3) Bahwa tidak ada pemberitahuan tertulis melalui surat baik kepada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya maupun kepada partai politik yang dilakukan klarifikasi terhadap status keanggotaannya bahwa klarifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan panggilan video (video call); -----
- 4) Bahwa berdasarkan kesaksian dari Terlapor (Jajang Jamaludin, S.Ag) sebagai Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Ketua Divisi Teknis bahwa pada tanggal 4



September 2022 telah terjadi proses klarifikasi yang dilakukan melalui panggilan video (video call); -----

- 5) Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi yang diajukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dalam kapasitasnya sebagai pengawas saksi telah melakukan pengawasan terhadap proses klarifikasi yang dilakukan oleh Terlapor (KPU Kabupaten Tasikmalaya); -----
- 6) Bahwa berdasarkan kesaksian dari saksi yang diajukan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya saksi telah menemukan adanya proses klarifikasi yang dilakukan lewat media panggilan video (video call); -----
- 7) Bahwa terhadap panggilan video (video call) tersebut saksi telah mencoba melakukan dialog perihal alasan dilakukannya video call tersebut dan didapatkan bahwa hal tersebut dilakukan atas instruksi KPU-RI yang disampaikan lewat WA; -----
- 8) Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut maka benar telah terjadi proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik lewat media panggilan video (video call).----



KESIMPULAN

- 1) Bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana yang dimaksud di atas dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dapat disimpulkan Bahwa proses klarifikasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 yang dilakukan melalui *video call* tidak sesuai dan telah melanggar PKPU No.4 tahun 2022 Pasal 39 Ayat (1) jo. Lampiran Keputusan KPU No.260 Bab V huruf (A) poin (1) huruf (j) jo. Lampiran Keputusan KPU No.309 Bab V huruf (A) poin (1) huruf (j);-----
- 2) Bahwa PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4) berbunyi “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”. Maka KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melanggar PKPU No. 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat (4);-----

- 3) Maka Berdasarkan seluruh bukti yang ada serta fakta yang diungkap di persidangan Kami memohon agar majelis mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan.—

8.2 KESIMPULAN TERLAPOR -----

1. Bahwa terlapor bertetap pada dalil bahwa verifikasi administrasi keanggotaan partai politik pada tahapan pemilu 2024 adalah kewenangan mutlak dari KPU RI. Adapun kegiatan klarifikasi keanggotaan hasil tindak lanjut kegandaan surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya semata-mata melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh KPU RI, dengan demikian bahwa temuan penemu ini seharusnya ditanyakan atau dipersoalkan secara langsung kepada KPU RI;-----
2. Terlapor menolak permohonan Penemu untuk men-TMS-kan anggota partai politik yang diklarifikasi melalui *Video Call* karena penetapan status MS atau TMS anggota partai politik adalah kewenangan mutlak KPU RI, adapun yang dilakukan oleh Terlapor hanya memastikan tidak terdapat kondisi :-----
 - a. Keanggotaan ganda identik dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;-----
 - b. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama;dan-----
 - c. Potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik.-----
3. Setiap langkah yang dilakukan terlapor dalam tahapan verifikasi administrasi yang di dalamnya memuat kegiatan klarifikasi terhadap kegandaan eksternal selalu diberitahukan dan dikoordinasikan dengan Penemu;-----



4. Terlapor berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan hasil tindak lanjut kegandaan surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda, sehingga tuduhan penemu atas dugaan pelanggaran administrasi tidak benar;-----
5. Terlapor memohon kepada Majelis untuk menolak seluruh petitum pihak Penemu atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain maka Terlapor memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

9. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA-----

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, saksi, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

9.1 URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA-----

- 9.1.1 Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu disampaikan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 pukul 14:35 WIB sebagaimana tertuang dalam Formulir Model ADM-3 Tanda Terima Berkas Nomor: 05/ADM.BERKAS/BWSL.JABAR/IX/2022;-----
- 9.1.2 Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 05/TM/PL/ADM/ /PROV/13.00/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 .-----
- 9.1.3 Bahwa Penemu berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 20/KA.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 14 September 2022 telah menyatakan terhadap laporan hasil pengawasan Nomor: 33/LHP/PM.01.02/9/2022 tanggal 9 September



2022 terkait peristiwa tidak ditindaklanjutnya surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait proses klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui video call pada tanggal 5 September 2022 sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu (**Bukti P-7**);-----

9.1.4 Bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada tanggal 9 September 2022 sejak (KPU) Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan tindaklanjut surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait proses klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui video call pada tanggal 5 September 2022 (**Bukti P-6**);-----

9.1.5 Bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui video call terjadi pada hari Senin tanggal 5 september 2022 sebagaimana hasil pengawasan Penemu (**Bukti P-2**);-----

9.1.6 Bahwa terdapat 41 (empat puluh satu) orang anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya (**Bukti T-12**). Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terlapor;-----

9.1.7 Bahwa Terlapor telah menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik terkait anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung (**Bukti T-08**);-----

9.1.8 Bahwa dari 41 (empat puluh satu) orang anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan



keanggotaannya, terdapat 25 (dua puluh lima) orang yang telah dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik (**Bukti T-12**);-----

9.1.9 Bahwa 1 (satu) orang anggota partai politik atas nama H. Jamzuri Gumelar hadir secara fisik di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 (**Bukti T-12**);-----

9.1.10 Bahwa hari senin tanggal 5 september 2022 dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik terhadap 24 (dua puluh empat) orang (**Bukti P-2**). Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terlapor;-----

9.1.11 Bahwa dari 24 (dua puluh empat) orang yang dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik, 13 (tiga belas) orang hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan 12 (dua belas) orang dilakukan klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik melalui *video call* (**Bukti T-12**). Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Terlapor;-----

9.1.12 Bahwa saksi a.n. Evin Yentiana Juniati Surya membenarkan dilakukannya klarifikasi melalui *video call* terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Tasikmalaya, kemudian status keangotannya ditetapkan menjadi Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----

9.1.13 Bahwa saksi a.n. Evin Yentiana Juniati Surya mendapatkan pemberitahuan dari KPU Kabupaten Tasikmalaya terkait anggota partai yang tidak dapat hadir secara langsung untuk dilakukan klarifikasi, bisa dilakukan melalui *video call*;-----





- 9.1.14 Bahwa saksi a.n. Lukman Farid membenarkan dilakukannya klarifikasi melalui *video call* terhadap 3 (tiga) orang anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tasikmalaya, kemudian status keanggotannya ditetapkan menjadi Memenuhi Syarat (MS) oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya;-----
- 9.1.15 Bahwa pada tanggal 4 September 2022 saksi a.n. Lukman Farid meminta kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya klarifikasi terhadap 3 (tiga) orang yang tidak bisa hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya, dilakukan melalui *video call*;-----
- 9.1.16 Bahwa Terlapor melaksanakan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui mekanisme video call berdasarkan instruksi dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat (**Bukti T-07**) (**dan Bukti T-11**);-
- 9.1.17 Bahwa diketahui terdapat perpanjangan waktu tahapan verifikasi administrasi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 yang diantaranya memperpanjang tahapan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dari Hari Senin, 5 September 2022 sampai dengan Hari Kamis, 8 September 2022 (**Bukti T-05**);-----
- 9.1.18 Bahwa setelah diketahui adanya klarifikasi menggunakan media daring dalam bentuk *video call*, Penemu mengeluarkan surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan (**Bukti P-6**);-----
- 9.1.19 Bahwa Terlapor telah memberikan jawaban atas saran perbaikan kepada Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 242/PL.01.1-SD/3206/2022 tanggal 9 September 2022 perihal



Jawaban Surat Saran Perbaikan (**Bukti P-5**), Pada pokoknya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022;-----

- 9.1.20 Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-

9.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 9.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Temuan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dahulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya;-----



- 9.2.2 Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Temuan Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan, dimana Penemu telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan Temuan dan Objek Temuan *a quo* memenuhi syarat;-----
- 9.2.3 Menimbang bahwa terkait dengan Temuan, Kewenangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kedudukan Penemu dan Terlapor serta Tenggang Waktu Temuan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.-----
- 9.2.4 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses klarifikasi keanggotaan ganda antar partai politik;-----
- 9.2.5 Menimbang bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 05/TM/PL/ADM/PROV/13.00/PEMILU/IX/2022 tertanggal 16 September 2022 .-----
- 9.2.6 Bahwa Penemu berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 20/KA.02/K.JB-18/09/2022 Tanggal 14 September 2022 telah menyatakan terhadap laporan hasil pengawasan Nomor: 33/LHP/PM.01.02/9/2022 tanggal 9 September 2022 terkait peristiwa tidak ditindaklanjutnya

surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait proses klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* pada tanggal 5 September 2022 sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu **(Bukti P-7)**;-----

9.2.7 Menimbang bahwa peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu diketahui pada tanggal 9 September 2022 sejak (KPU) Kabupaten Tasikmalaya tidak melakukan tindaklanjut surat Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 September 2022 perihal Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait proses klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* pada tanggal 5 September 2022 (Vide Bukti P-6);-

9.2.8 Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* terjadi pada hari Senin tanggal 5 september 2022 sebagaimana hasil pengawasan Penemu **(Bukti P-2)**;-----

9.2.9 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*".-----

9.2.10 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: "*Dalam hal Bawaslu,*



Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.-----

9.2.11 Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: *“Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.-----*

9.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.”-----*





- 9.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyatakan: *“Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi”*;-----
- 9.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan angka [9.2.5] s.d. angka [9.2.15] tindakan Penemu dalam menyampaikan temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait saran perbaikan a quo yang tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor beralasan hukum;-----
- 9.2.15 Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi keanggotaan partai politik dilakukan oleh Terlapor pada hari Minggu, 4 September 2022 s.d. Senin, 5 September 2022. Terdapat 13 (tiga belas) orang hadir langsung ke Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik, dan 12 (dua belas) orang dilakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* **(Bukti T-12)**.-----
- 9.2.16 Menimbang bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* yang dilakukan Terlapor merupakan instruksi dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat **(Bukti T-07)** dan **(Bukti T-11)**;-----
- 9.2.17 Menimbang Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video atau konferensi video pada tanggal 4 September 2022 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia

dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia;-----

9.2.18 Menimbang bahwa setelah dilakukan klarifikasi melalui *video call* status 12 (dua belas) orang tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) **(Bukti T-12)**. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi an. Evin Yentiana Juniati Surya dan a.n. Lukman Farid;-----

9.2.19 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 1 dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *(1) KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;*-----

9.2.20 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-





- (1) KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;-----
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.-----

9.2.21 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat".--*

9.2.22 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik".-----*



- 9.2.23 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.-----
- 9.2.24 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----
- 9.2.25 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi: *“KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”*. -----
- 9.2.26 Menimbang bahwa pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan

KPU dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----

- a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:-----
- b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
- c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
- d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----

9.2.27 Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai



Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

9.2.28 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang dilakukan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada prinsip kepastian hukum sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan apapun kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

9.2.29 Menimbang bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukkan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

9.2.30 Menimbang bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang





lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **“menghadirkan langsung”** anggota Partai Politik dimaksud **“ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **“keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan “kehadiran langsung” secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah (Keputusan KPU) pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.---

- 9.2.31 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;---
- 9.2.32 Menimbang bahwa peristiwa klarifikasi anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui *video call* oleh Terlapor pada hari Senin, 5 September 2022 **(Bukti T-12)**. Berdasarkan uraian di atas dengan memperhatikan waktu peristiwa, maka klarifikasi keanggotaan partai politik yang dilakukan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 wajib dilaksanakan dengan mempedomani asas legalitas



berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022, serta Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 yang berlaku pada saat peristiwa terjadi. Yaitu KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung, maka keanggotaan partai politik dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:-

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;-----
- 2) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;-----
- 3) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;-----
- 4) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan -----

5) Hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam Sipol.-----

9.2.33 Menimbang bahwa jawaban Terlapor atas saran perbaikan Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 242/PL.01.1-SD/3206/2022 tanggal 9 September 2022 yang menyatakan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* dapat dilaksanakan karena tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022. Sehingga Terlapor tetap menggunakan hasil klarifikasi melalui *video call* sebagaimana yang telah dilakukan pada klarifikasi tanggal 5 September 2022 **(Bukti P-5)** dan **(Bukti T-12)**. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan angka [9.2.29] di atas, keberlakuan suatu keputusan tidak bersifat surut, terlebih dengan adanya penegasan klausul "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*" pada diktum keputusannya. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 diberlakukannya dimulai sejak tanggal 8 September 2022 yang berarti tidak dapat memberikan payung hukum terhadap peristiwa yang telah terjadi pada tanggal 5 September 2022 sebelum keputusannya diberlakukan. Maka klarifikasi Video Call tanggal 5 September Tahun 2022 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang baru ditetapkan tanggal 8 September 2022 tidak berkepastian hukum dan tidak sesuai kaidah keberlakuan hukum, terlebih sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan bahwa klarifikasi *video call* tanggal 5 September 2022 dilakukan berdasarkan instruksi/arahan yang disampaikan secara daring melalui aplikasi



whatsapp dan *zoom* dari KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat bukan melalui Keputusan KPU yang bersifat legal formal pada lazimnya.-----

9.2.34 Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindaklanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

a. bahwa Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 69/PM.02.02/K.JB-18/09/2022 tanggal 8 september 2022 (**Bukti P-4**) melalui Surat KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 242/PL.01.1-SD/3206/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Jawaban Surat Saran Perbaikan, Pada pokoknya Terlapor menyatakan bahwa klarifikasi keanggotaan partai politik melalui panggilan *video call* tidak menyalahi aturan dan telah sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 (**Bukti P-5**);-----

b. bahwa Penemu merasa surat jawaban atas saran Perbaikan tersebut bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya, yaitu menyatakan sebagaimana berikut:-----

- 1) Bahwa proses klarifikasi yang dilaksanakan melalui *video call* tidak sesuai PKPU 4 Tahun 2022 pasal 39 ayat (1);-----
- 2) Bahwa anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* dengan status menjadi memenuhi syarat, tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia





Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 40 ayat (4);-----

- 3) Agar KPU Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segera diproses dalam Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan partai politik. **(Bukti P-4)**-----

9.2.35 Menimbang bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf (i) yang menyatakan *KPU Kabupaten/Kota bertugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota*;. Pasal 19 huruf (f) menyatakan *“KPU Kabupaten/Kota berwenang: melaksanakan wewenang lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”*. Pasal 20 huruf (n) menyatakan bahwa *“KPU Kabupaten/Kota berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan”*;-----

9.2.36 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan: *“Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu*

sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota”.-----

9.2.37 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi: *“Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatnya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran.”-----*

9.2.38 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan *“Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan:-----*

- a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara;-----*
- b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau*
- c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran.”;-----*

9.2.39 Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor dalam Pertimbangan Majelis angka [9.2.34] huruf a di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran



perbaikan Penemu. Terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan/tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai.-----

- 9.2.40 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*. Bahwa sebagaimana terungkap fakta dalam persidangan tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui video call atau dengan tidak menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya dan menyatakan status terhadap 12 (dua belas) orang anggota partai politik **‘Memenuhi Syarat’** merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----



- c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdr. Zamzam Jamaludin, SP., (2) Sdr. Fahrudin, S.Ag, (3) Sdr. Jajang Jamaludin, S.Ag, (4) Sdr.i. Dr. Istianah, S.Ag, M.Ag, (5) Sdr.i. Ai Rohmawati, S.Ag masing-masing merupakan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya; -----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .-----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober t ahun dua ribu dua puluh dua oleh:

- 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan

dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Setia Budi Hartono